



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama	: <b>BINO TORIPA</b>
Umur	: 70 Tahun
Tempat tanggal lahir	: Poso, 20 Agustus 1954
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
Alamat	: Kelurahan Matani Tiga Lingkungan I, Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OBEDNEJO PASIALE, S.H, advokat yang beralamat di** Desa Kembuan Satu Kec. Tondano Utara Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 208/SK/2025/PN Tnn tanggal 27 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, dibawah Register Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 24 Maret 2025 telah mengemukakan alasan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang benar bernama Bino Toripa yang lahir di Poso, 20 Agustus 1954;

2. Bahwa saat ini pemohon hendak melakukan permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon guna melakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon namun ditolak dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, oleh karena itu Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Penerbitan Dokumen Kependudukan atas Pemohon **BINO TORIPA** di Pengadilan Negeri Tondano;
4. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon mengenai permohonan Pemohon kepada ketua pengadilan Negeri Tondano untuk menetapkan penerbitan data kependudukan dari pemohon kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tomohon agar dapat menerbitkan penetapan tersebut demi kepentingan data kependudukan dari pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut yang telah dikemukakan diatas maka pemohon mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk melakukan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang Kuasanya tersebut menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2025, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat bukti, dan dipersidangan fotokopi surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan Aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan tinggal sementara Nomor 648.1/71/05.02.2017/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Matani

Halaman 2 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Tomohon Tengah tanggal 27 Februari 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu;

1. ROLLY SUOTH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan keterlambatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga atas namanya sendiri, BINO TORIPA;
- Bahwa Pemohon lahir di Poso dan saat ini berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Sulawesi Utara karena mengikuti keluarganya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Matani Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon namun arahan dari Dinas Dukcapil Kota Tomohon, Pemohon harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1954;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya;

2. YURIKE FABELA SADIPUN, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan keterlambatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga atas namanya sendiri, BINO TORIPA;
- Bahwa Pemohon lahir di Poso dan saat ini berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Sulawesi Utara karena mengikuti keluarganya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Matani Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon namun arahan dari Dinas Dukcapil

Halaman 3 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tomohon harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan dari

Pengadilan Negeri Tondano;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1954;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas untuk memohon penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon lahir di Poso pada tanggal 20 Agustus 1954 namun belum mencatatkan kelahiran tersebut dan belum pernah dikeluarkan Akta Kelahiran, serta memohon untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon untuk kelengkapan dokumen administrasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan";

Halaman 4 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tidak mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ROLLY SUOTH dan YURIKE FABELA SADIPUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1 dan keterangan para saksi maka diketahui bahwa Pemohon lahir di Poso pada tanggal 20 Agustus 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Para Saksi diketahui Pemohon belum pernah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon ada di Sulawesi Utara karena mengikuti keluarganya saat kerusuhan Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui alasan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan atas nama Pemohon dan untuk mencatatkan data administrasi dari Pemohon dalam database kependudukan sehingga dapat menerbitkan dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) telah dihapus sehingga pada pokoknya apabila terjadi keterlambatan pelaporan kelahiran maka kewenangan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana setempat dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya yang salah satunya untuk memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk melakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, selanjutnya dalam rangka kepentingan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk tercapainya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan administrasi kependudukan sehingga menurut Hakim dalil-dalil permohonan tersebut tidak dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim memandang perlu untuk dilakukan pencantuman redaksi amar sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini namun tidak mengubah maksud atau esensi dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan di catatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 oleh Dr. ERENST J. ULAEN, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd/-

Ttd/-

LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H

Dr. ERENST J. ULAEN, S.H.,M.H

Halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Proses	Rp100.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)